

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai "Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang" maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Metode pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan PSAK no. 23 dan pelaporan pendapatan diakui pada periode terjadinya transaksi telah tersaji secara akurat. Pendapatan merupakan pertambahan kekayaan atau pengurangan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa atau kegiatan operasional lainnya. Pencatatan adalah suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat kejadian yang mampu memberikan satu kesatuan informasi. Laporan keuangan merupakan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi di masa yang akan datang.

Pencatatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang menggunakan basis accrual dalam mengakui pendapatannya dan langsung mencatat pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan kata lain, transaksi dicatat pada saat kejadian walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Pada Dinas Perhubungan Kota Padang terdapat 6 UPT yang membantu Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Namun terdapat 2 UPT yang tidak menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu UPT Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus yang diambil alih oleh Kementerian Perhubungan dan UPT trans Padang yang mulai dari Ta-

ahun 2021 dialihkan ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Terdapat 4 UPT yang masih berada di bawah wawasan Dinas Perhubungan yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Terminal Angkutan Kota, UPT Perparkiran dan UPT Terminal Angkutan Barang yang kini bergabung dengan UPT Perparkiran dan berganti nama dari Terminal Angkutan Barang menjadi Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dinas Perhubungan Kota Padang melaporkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD). Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan.

5.2 Saran

Dari hasil evaluasi, penulis mencoba memberi saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu Metode pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan PSAK no. 23 dan pelaporan pendapatan dan beban beban yang diakui pada periode terjadinya transaksi telah tersaji secara akurat. Penulis mengharapkan Dinas Perhubungan Kota Padang tetap mempertahankannya atau mungkin meningkatkannya. Peningkatan dapat dilakukan mungkin dengan menciptakan sistem pencatatan secara otomatis yang lebih akurat dibanding dengan pencatatan secara manual. Kepada para kolektor atau petugas pemungut retribusi, diharapkan agar mereka melaksanakan tugasnya dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan taat kepada hukum, untuk menghindari terjadinya komplain dari juru parkir. Dan juga Penulis berharap bahwa UPT akan lebih ketat mengawasi penerimaan di lapangan dan menerapkan sanksi yang tegas pada

pengontrak atau juru parkir yang terlambat atau lalai dalam menyetorkan retribusi parkir yang mereka dapatkan. Hal ini akan membantu memaksimalkan penerimaan retribusi. Sebaiknya ditingkatkan pula kerjasama di antara sesama karyawan dan loyalitas terhadap pekerjaan, karena keterlambatan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan jelas akan merugikan seluruh pihak baik direksi, staf, dan karyawan.

